



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 09 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTORONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, perlu penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 06/PK.01-BA/1278/2/2026 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana
- KETIGA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE;
 - b. Tim pelaksana bertugas melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 10 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Gesti Hawati Zebua



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 09 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELETRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

A. TIM PENGARAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Cardinal Pranatal Mendrofa	Ketua KPU Kota Gunungsitoli	Ketua
2	Effisiency Daeli	Anggota KPU Kota Gunungsitoli	Wakil Ketua
3	Darni Saleh Baeha	Anggota KPU Kota Gunungsitoli	Anggota
4	Happy Suryani Harefa	Anggota KPU Kota Gunungsitoli	Anggota
5	Juliman Berkat Harefa	Anggota KPU Kota Gunungsitoli	Anggota

B. TIM PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Merida Manurung NIP.19840429 200902 2 010	Sekretaris KPU	Ketua
2	Rosmawati Hia NIP.19770903 201407 2 004	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris
3	Yasmin Farida Marlin Zebua NIP.19750314 200605 2 004	Kepala Subbagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4	Nurman Lase NIP.19690706 200502 1 002	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

5	Gestilinawati Zebua NIP.19870524 200101 2 005	Kasubbag Subbagian Sumber Daya Manusia dan Parmas	Anggota
---	--	---	---------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Gestilinawati Zebua

